



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

Jl. Prajurit Merauke 99616

Telp: (0971) 3330263, e-mail: kkpmerk@gmail.com, Website: kkpmerauke

---

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

NOMOR : HK.02.03/C.XI.11/21/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke;

b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana huruf a, perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5053);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
  15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2024.

Kesatu : Susunan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke selanjutnya di singkat PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : PPID Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyedia dan pelayan informasi publik yang di hasilkan, dikelola, dikirim dan diterima Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.
2. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.
3. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik
  - a. Menerima permohonan informasi dan memeriksa informasi yang diminta oleh pemohon.
  - b. Meneruskan Permohonan informasi kepada koordinasi pelayanan informasi.
  - c. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.

Ketiga : Susunan bidang-bidang PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bidang Pengelola Sistem Informasi mempunyai tugas:
  1. Mengelola sarana dan prasarana sistem informasi;
  2. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi.
- b. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
  1. Memberikan pelayanan informasi publik;
  2. Penyiapan informasi publik;
  3. Pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
  4. Menyebarkan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan

5. Penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana.

c. Bidang Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:

1. Pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

2. Pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Keempat : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dan pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 1 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas II Merauke,

\$(ttd)

**SYARIF ABUBAKAR KATILI**

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN  
KESEHATAN KELAS II MERAUKE  
NOMOR : HK.02.03/C.XI.11/21/2024  
TANGGAL : 1 Januari 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI SATUAN KERJA BALAI  
KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II  
MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN KERJA  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Atasan PPID : Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes RI  
PPID Pelaksana : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke  
PPID Pembantu : Kepala Subbagian Administrasi Umum

A. Bidang Pengelola Sistem Informasi

1. Gumson Josua Tampubolon, SKM., MPH
2. Oliaman Gea, A.Md. Kom
3. Sabtaarisandi Sinaga, A.Md. Kom

B. Bidang Pengelola Layanan Informasi

- Petugas Informasi:
  1. dr. Andi Farida
  2. Martina Paulina Toker, A.Md. Ankes
  3. Oktavia Marindatu, SKM
  4. Hesti Syafran Gani, AMK
  5. Lilik Nur Kholidah, AMK
  6. Jahlwis Tamalonggehe, A.Md. KL
  7. Pramita Dianasari, AMK
  8. Grace Todingan
  9. Nur Afni Alawiyah
- Petugas Dokumentasi
  1. Reza Hermawan Saputra
  2. Harpides Triyantho Rantetasak

C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Delifour Bekia Br Hutagaol, SKM
2. Andarias Paskawanto Kolawi, SKM., MPH
3. Yeremias Wonam, SKM
4. Elprida Silalahi, SKM


Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas II Merauke,

\$(ttd)

**SYARIF ABUBAKAR KATILI**

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN  
KESEHATAN KELAS II MERAUKE  
NOMOR : HK.02.03/C.XI.11/21/2024  
TANGGAL : 1 Januari 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI SATUAN KERJA BALAI  
KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II  
MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN KERJA  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE  
TAHUN ANGGARAN 2024**



Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas II Merauke,

\$(ttd)

**SYARIF ABUBAKAR KATILI**